



P U T U S A N

Nomor 17/PID/2013/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **PURWANTO Bin NARYO SUMARTO;**
Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 02 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Blok D Rt. 10/Rw. 004, Desa Bukit Jaya
C. 3, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi
Banyuasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 03 Frbruari 2011 No. Pol. SPP/20/II/2011/Reskrim, sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011;



- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2011 No. B-55/N.6.19/Epp.2/02/2011, sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011;
 - 3 Penuntut Umum, tanggal 03 Maret 2011 No. PRINT-23/N.6.19/Ep.2/03/ 11, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 18 Maret 2011 No. 211/ Pen.Pid/2011/PN.Sky, sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;
 - 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 13 April 2011 No. 170/Pen.Pid/2011/PN.Sky, sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011;
 - 6 Pengalihan tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 23 Mei 2011 No. 205/Pen.Pid/2011/PN.Sky, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 (dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah);
 - 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap pertama, tanggal 9 Juni 2011 No.185/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 (status Tahanan Rumah);
 - 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap kedua, tanggal 14 Juli 2011 No.185/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 (status Tahanan Rumah);
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, ALAMSYAH HANAFIAH, SH, M. YEARIN AMAN, SH, FM MUSLIM, SH, dan FREDDY OKTANUGRAHA,SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW OFFICE ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS, Jl. Jend. Sudirman
No.1-C Samping POLDA Sum-Sel, yang akan bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 51/SK/2011/PN.Sky, tanggal 14 Maret
2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,
Nomor 17/PEN.PID/2013/PT. PLG, tanggal 5 Februari 2013 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 Nomor 205/
Pid. B/2011/PN. Sky, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Pununtut Umum No.
Register Perkara PDM-24/SKAYu/03/2011, tertanggal 14 Maret 2011, terdakwa telah
didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa bersama-sama MULUD Bin KARSIDI, EDI SETIAWAN
Bin KARDI, DANANG PRIBADI Bin RUSSIONO, SALIM Bin ROTO, MINO Bin
KARYADI, KARDI Bin ROTO, MUHRODIN Bin KARSIDI, JOKO

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/PT.
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYONO Bin SUTYO (berkas terpisah) dan dijadikan saksi dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 02.30 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di kantor Polsek Sungai Lilin Kab.Muba atau setidaknya dimuka umum yang disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang Sengaja Memberi Batuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa sedang berada di pinggir jalan kemudian bertemu dengan Sdr. SUSILO bertanya dengan terdakwa “mobilnya dipakai tidak,ya ?” kemudian dijawab oleh terdakwa “tidak”. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning No.Pol. BG-8211-AC. Lalu terdakwa pulang kerumah tiba dirumah sekira pukul 01.05 Wib. Setelah sampai dirumah terdakwa langsung mengambil mobilnya sebelum terdakwa berangkat orang tua terdakwa yang bernama saksi NARYO SUMARTO melarang terdakwa untuk membawa mobil truk namun terdakwa tetap menghidupkan mobil truknya lalu menjalankannya sampai di pertigaan jalan dimana itu sudah berkumpul para warga Desa Bukit Jaya C.3 Kec. Sungai Lilin Kab.Muba lebih kurang 400 orang, untuk berangkat ke Polsek Sungai Lilin Kab.Muba dengan tujuan untuk membunuh Sdr. KERANI dan KAILANI yang sedang mendekam di tahanan Polsek Sungai Lilin dan setelah posisi mobil berhenti naiklah lebih kurang 90 (sembilan puluh) orang warga ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah penumpang naik ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian terdakwa menjalankan mobilnya ketika melewati perempatan jalan mobil berhenti karena masih ada warga yang mau ikut naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian 4 (empat) buah mobil truk yang sudah berisi warga Desa C.3 Kec. Sungai Lilin berangkat bersama-sama dengan urutan mobil yang dikemudikan oleh saksi DANANG berangkat dengan urutan pertama, mobil truk yang dikemudikan oleh EDI SETIAWAN Bin KARDI berjalan urutan yang kedua, mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MULUD Bin KARSIDI berjalan di urutan ketiga dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan urutan keempat. Ke-empat mobil truk tersebut tiba di Polsek Sungai Lilin sekira pukul 02.30 Wib

Bahwa setelah sampai di Polsek Sungai Lilin orang yang ikut menumpang dimobil terdakwa dan di ketiga mobil truk lainnya langsung turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kantor Polsek Sungai Lilin dan langsung mencari lokasi tempat ditahannya Sdr. KERANI dan Sdr. KAILANI; Bahwa setelah warga masuk kedalam Polsek Sungai Lilin terdakwa turun dari mobil truknya dan berdiri didepan mobilnya saat itu terdakwa melihat Sdr.Kerani sudah dibawa oleh warga ke depan Polsek Sungai Lilin lalu terdakwa mendekati lebih kurang jarak 3 meter untuk melihat kondisi korban Kerani dan terdakwa melihat kondisi korban Kerani sudah terkapar didepan Polsek dengan tubuh berdarah dan setelah terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung kembali ke mobilnya dan menghidupkan mobilnya dan tidak lama setelah terdakwa menghidupkan mobilnya warga sudah naik ke mobil terdakwa, warga yang lain juga kembali menaiki ketiga mobil truk yang lain. Setelah semua warga naik maka ke-empat mobil mobil mulai berjalan dengan urutan pertama

Hal 5 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/PT.

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, urutan kedua mobil yang dikemudikan oleh saksi Edi Setiawan dan untuk urutan ke-tiga dan ke-empat terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 04.00 Wib mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di pertigaan jalan dan semua penumpang turun. Setelah semua penumpang turun terdakwa juga langsung kembali kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MULUD Bin KARSIDI, EDI SETIAWAN Bin KARDI, DANANG PRIBADI Bin RUSDIONO, SALIM Bin ROTO, MINO Bin KARYADI, KARDI Bin ROTO, MUHRODIN Bin KARSIDI, JOKO SULISTYONO Bin SUTYO (berkas terpisah) dan kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) orang dari Desa Bukit Jaya C.3 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba kantor Polsek Sungai Lilin menjadi rusak dan tahanan Polsek Sungai Lilin An. KERANI dan KAILANI menjadi korban dan meninggal dunia hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA dokter pada RSUD Sungai Lilin Kab. Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KAILANI Bin MATALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Luka robek pada bagian kepala, ukuran masing-masing ± 8 Cm, 10 cm, 6 cm dan ± 8 Cm;
- 2 Luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan kanan, ukuran masing-masing ± 6 Cm dan ± 4 Cm;
- 3 Luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kiri, ukuran $\pm 3 \times 4$ cm;
- 4 Luka robek pada bagian pipi, bibir dan telinga sebelah kiri;
- 5 Tulang tempurung kepala pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Luka robek pada bagian tangan sebelah kiri, ukuran masing-masing ± 3 Cm,
 ± 3 Cm dan ± 8 Cm;

7 Patah tulang pada bagian lengan sebelah kiri;

8 Luka robek pada bagian kaki sebelah kanan;

Dan Visum Et Repertum Nomor 006/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 01 Februari
2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA dokter RSUD Sungai
Lilin Kab. Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KERANI Bin MATALIS dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan;
- 2 Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran masing-masing ± 8 Cm, ± 4
Cm, ± 4 cm, dan ± 5 Cm;
- 3 Luka robek pada bagian jempol sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa PURWANTO Bin NARYO SUMARTO diatur dan
diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa bersama-sama MULUD Bin
KARSIDI, EDI SETIAWAN Bin KARDI, DANANG PRIBADI Bin RUSDIONO,
SALIM Bin ROTO, MINO Bin KARYADI, KARDI Bin ROTO, MUHRODIN Bin
KARSIDI, JOKO SULISTYONO Bin SUTYO (berkas terpisah) dan dijadikan saksi
dalam perkara ini pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair
diatas Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan Untuk
Melakukan Kejahatan Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama
Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/PT.

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa sedang berada di pinggir jalan kemudian bertemu dengan Sdr. SUSILO bertanya dengan terdakwa “mobilnya dipakai tidak, ya ?” kemudian dijawab oleh terdakwa “tidak”. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning No.Pol. BG-8211-AC. Lalu terdakwa pulang kerumah tiba dirumah sekira pukul 01.05 Wib. Setelah sampai dirumah terdakwa langsung mengambil mobilnya sebelum terdakwa berangkat orang tua terdakwa yang bernama saksi NARYO SUMARTO melarang terdakwa untuk membawa mobil truk namun terdakwa tetap menghidupkan mobil truknya lalu menjalankannya sampai di pertigaan jalan dimana itu sudah berkumpul para warga Desa Bukit Jaya C.3 Kec. Sungai Lilin Kab.Muba lebih kurang 400 orang, untuk berangkat ke Polsek Sungai Lilin Kab.Muba dengan tujuan untuk membunuh Sdr. KERANI dan KAILANI yang sedang mendekam di tahanan Polsek Sungai Lilin dan setelah posisi mobil berhenti naiklah lebih kurang 90 (sembilan puluh) orang warga ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;

Bahwa setelah penumpang naik ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian terdakwa menjalankan mobilnya ketika melewati perempatan jalan mobil berhenti karena masih ada warga yang mau ikut naik kedalam mobil yang dikeudikan oleh terdakwa. Kemudian 4 (empat) buah mobil truk yang sudah berisi warga Desa C.3 Kec. Sungai Lilin berangkat bersama-sama dengan urutan mobil yang dikemudikan oleh saksi DANANG berangkat dengan urutan pertama, mobil truk yang dikemudikan oleh EDI SETIAWAN Bin KARDI berjalan urutan yang kedua, mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MULUD Bin KARSIDI berjalan di urutan ketiga dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan urutan ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat. Ke-empat mobil truk tersebut tiba di Polsek Sungai Lilin sekira pukul 02.30

Wib

Bahwa setelah sampai di Polsek Sungai Lilin orang yang ikut menumpang dimobil terdakwa dan di ketiga mobil truk lainnya langsung turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kantor Polsek Sungai Lilin dan langsung mencari lokasi tempat ditahannya Sdr. KERANI dan Sdr. KAILANI; Bahwa setelah warga masuk kedalam Polsek Sungai Lilin terdakwa turun dari mobil truknya dan berdiri didepan mobilnya saat itu terdakwa melihat Sdr.Kerani sudah dibawa oleh warga ke depan Polsek Sungai Lilin lalu terdakwa mendekati lebih kurang jarak 3 meter untuk melihat kondisi korban Kerani dan terdakwa melihat kondisi korban Kerani sudah terkapar didepan Polsek dengan tubuh berdarah dan setelah terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung kembali ke mobilnya dan menghidupkan mobilnya dan tidak lama setelah terdakwa menghidupkan mobilnya warga sudah naik ke mobil terdakwa, warga yang lain juga kembali menaiki ketiga mobil truk yang lain. Setelah semua warga naik maka ke-empat mobil mobil mulai berjalan dengan urutan pertama mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, urutan kedua mobil yang dikemudikan oleh saksi Edi Setiawan dan untuk urutan ke-tiga dan ke-empat terdakwa tidak tahu. Sekira pukul 04.00 Wib mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di pertigaan jalan dan semua penumpang turun. Setelah semua penumpang turun terdakwa juga langsung kembali kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MULUD Bin KARSIDI, EDI SETIAWAN Bin KARDI, DANANG PRIBADI Bin RUSDIONO, SALIM Bin ROTO, MINO Bin KARYADI, KARDI Bin ROTO, MUHRODIN Bin KARSIDI, JOKO SULISTYONO Bin SUTYO (berkas terpisah) dan kurang lebih

Hal 9 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350 (tiga ratus lima puluh) orang dari Desa Bukit Jaya C.3 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba kantor Polsek Sungai Lilin menjadi rusak dan tahanan Polsek Sungai Lilin An. KERANI dan KAILANI menjadi korban dan meninggal dunia hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA dokter pada RSUD Sungai Lilin Kab. Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KAILANI Bin MOTALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Luka robek pada bagian kepala, ukuran masing-masing \pm 8 Cm, 10 cm, 6 cm dan \pm 8 Cm;
- 2 Luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan kanan, ukuran masing-masing \pm 6 Cm dan \pm 4 Cm;
- 3 Luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kiri, ukuran \pm 3 x 4 cm;
- 4 Luka robek pada bagian pipi, bibir dan telinga sebelah kiri;
- 5 Tulang tempurung kepala pecah;
- 6 Luka robek pada bagian tangan sebelah kiri, ukuran masing-masing \pm 3 Cm, \pm 3 Cm dan \pm 8 Cm;
- 7 Patah tulang pada bagian lengan sebelah kiri;
- 8 Luka robek pada bagian kaki sebelah kanan;

Dan Visum Et Repertum Nomor 006/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA dokter RSUD Sungai Lilin Kab. Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KERANI Bin MOTALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan;



- 2 Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran masing-masing \pm 8 Cm, \pm 4 Cm, \pm 4 cm, dan \pm 5 Cm;
- 3 Luka robek pada bagian jempol sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa PURWANTO Bin NARYO SUMARTO diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 24/SKY/03/2011 tertanggal 29 Desember 2011, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa PURWANTO BIN NARYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pengeroyokan yang mengakibatkan Maut” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWANTO BIN NARYO SUMARTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : nihil;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/

PT. PLG



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan Nomor 205/Pid. B/2011/PN. Sky tanggal 12 April 2012, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin NARYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBANTU” ORANG LAIN MELAKUKAN KEJAHATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PURWANTO Bin NARYO SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 205/Pid.B/2011/PN. Sky tanggal 12 April 2012 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2012/PN. Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012 ;



Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing pada tanggal 26 Desember 2012 dan Tanggal 28 Desember 2012 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 20/Akta.Pid/2012/PN. Sky ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara–cara serta memenuhi syarat–syarat yang ditentukan oleh Undang–Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Sekayu dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 205/Pid.B/2011/PN. Sky tanggal 12 April 2012, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 02.30 wib, terdakwa berada dipinggir jalan di Dusun IV Blok D Rt. 10 Rw. 004 Desa Bukit Jaya C3 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh sekelompok orang yang sudah ia kenal diantaranya yang bernama Susilo, menanyakan kepada terdakwa “mobilnya dipakai atau tidak ya ?” yang dijawab oleh terdakwa “tidak” ;

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/

PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambilnya dan terdakwa mengambil sebuah mobil truk Mitsubishi PS 120 No. Pol. BG 8211 AC dan kemudian mengangkut orang-orang tersebut yang ternyata pergi ke Markas Polsek Sungai Lilin ;
- Bahwa orang tua terdakwa sempat melarang terdakwa untuk berangkat, namun terdakwa tetap saja berangkat ;
- Bahwa setibanya di Mapolsek Sungai Lilin ternyata serombongan orang-orang tersebut bergabung dengan rombongan lain masuk ke Mapolsek dan mencari dua orang tahanan bernama Kerani dan Kailani ;
- Bahwa meskipun dihalangi oleh petugas Polsek, massa berhasil menemukan dan mengeluarkan dua orang tahanan tersebut dan selanjutnya sampai di depan Mapolsek kedua orang tahanan tersebut di pukul beramai-ramai ;
- Bahwa akibat dari perbuatan sekelompok orang yang diangkut oleh terdakwa tersebut bangunan Mapolsek Sungai Lilin rusak dan dua orang tahanan tersebut akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 205/Pid. B /2011/ PN. Sky tanggal 12 April 2012 telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut, karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar berdasarkan hukum, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa atas kesalahannya tersebut, setelah mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut dipandang pantas dan layak serta sesuai dengan rasa keadilan dan karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu yaitu putusan No. 205/Pid/2011/PN. Sky tanggal 12 April 2012 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Hal 15 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/

PT. PLG



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 205/Pid.B /2011/ PN.

Sky, tanggal 12 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh kami MULIJANTO, SH. MH, selaku Hakim Ketua Majelis, RESPATUN WISNU WARDOYO, SH dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MGS. MUHAMAD YUSUF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1 RESPATUN WISNU WARDOYO, SH
MULIJANTO, SH. MH

2 Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH



PANITERA PENGANTI,

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

PT. PLG

Hal 17 dari 16 Hal Putusan No. 17/PID/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)